

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal dimaksud huruf a dan telah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produkproduk Hukum Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mendiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Temon;
- b. Kecamatan Wates;
- c. Kecamatan Panjatan;
- d. Kecamatan Galur;
- e. Kecamatan Lendah;
- f. Kecamatan Sentolo;
- g. Kecamatan Pengasih;
- h. Kecamatan Kokap;
- i. Kecamatan Girimulyo;
- j. Kecamatan Nanggulan;
- k. Kecamatan Samigaluh; dan
- 1. Kecamatan Kalibawang.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ;
- b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan sosial; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat:
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu:
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kecamatan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 7

- (1) Pada Kantor Kecamatan dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Tertentu yang senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Camat dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarkhi jabatan.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat Daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 9 Agustus 2004

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO.

Drs. S U T I T O NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2004 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan denngan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan keadaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif

Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekreatris Daerah secara Struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

00000000